



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

R. R. Y. H

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARTUR PEMERINTAHAN DESA MELALUI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

h
R P Y

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dinas Pembedayaan Masyarakat Dan Desa adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil

musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
17. Kompetensi adalah adalah tingkat kemampuan aparatur (yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap) untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sesuai standar yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa untuk memberikan pelayanan kepada pemerintahan desa sebagai langkah percepatan dan inovasi meningkatkan kualitas aparatur desa.

Pasal 3

Tujuan dilakukan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa tentang Peraturan tentang Desa
- d. Mendorong peningkatan pemerdayaan masyarakat desa.

BAB III SASARAN DAN SUMBER PELATIH DAN METODE PELAKSANAAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa adalah :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa, Kaur Kaur, Kasi dan Kepala Wilayah;
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.

Pasal 5

Sumber Pelatih Dalam Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa adalah :

1. Dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Terkait di Kabupaten Katingan

Handwritten signature/initials

4. Tenaga Ahli Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
5. Kejaksaan
6. Kepolisian
7. Ahli-Ahli/ Pakar, Akedimisi yang membidangkan peningkatan Sumberdaya manusia.

Pasal 6

- (1) Metode Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa yaitu Pengumpulan Peserta Pelatihan di Dalam Satu Ruangan yang memiliki perlengkapan yang memadai untuk Pelatihan;
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima materi melalui metode :
 - a. Ceramah;
 - b. Tanya Jawab;
 - c. Diskusi Kelompok;
 - d. Praktek, Simulasi dan Permainan
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersusun dalam Modul pelatihan yang disusun oleh Tim Efektif Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 7

Tim Efektif Sebagaimanan dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyusun, membuat konsep, dan membuat modul pelatihan peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa yang akan menjadi acuan.

BAB IV RUANG LINGKUP MATERI

Pasal 8

- (1) Materi Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa yaitu :
 - a. Penyusunan Daftar Kewenangan Desa
 - b. Penyusunan Perencanaan Desa Berupa RPJDes, RKPDes, dan APBDes
 - c. Pengelolaan Keuangan Desa
 - d. Penyusunan Peraturan Desa
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Desa
 - f. Tata Cara Pengambilan Keputusan Desa
 - g. Tata Cara Sidang, Rapat Musyawarah Desa
- (2) Materi Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sudah termuat didalam modul peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa.

BAB V JUMLAH PESERTA DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 9

Jumlah Peserta pada peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa terbatas dengan maksimal 20 orang dalam satu kelas.

Pasal 10

- (1) Kelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibuka setiap bulan dan peserta melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk bisa mengikuti kegiatan.

tv
f R p Y

- (2) Pendaftaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peserta dengan menyampaikan nama, asal desa, kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten katingan.
- (3) Tiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan kegiatan selama 4 hari berturut-turut.

Pasal 11

Peserta yang mengikuti kegiatan melakukan registrasi atau pendaftaran kepada tim pelaksana kegiatan dengan menulis nama dan pernyataan siap mengikuti kegiatan sampai selesai.

BAB VI KELUARAN YANG AKAN DICAPAI Pasal 12

- (1) Keterampilan Teknik (*technical skills*) adalah keterampilan teknik merupakan kompetensi spesifik untuk melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur-prosedur dan pengetahuan tentang lapangan yang di spesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Keterampilan Administratif, adalah keterampilan administartif merupakan kemampuan untuk mengurus, mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.
- (3) Keterampilan Hubungan Manusia, adalah merupakan kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan menseleksi aparatur desa, menciptakan dan membina hubungan yang baik, memahami orang lain, memberi motivasi dan bimbingan.
- (4) Keterampilan Konseptual, adalah kemampuan mengkoordinasi dan mengintegrasikan semua kepentingan-kepentingan dan aktifitas-aktifitas atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber.
- (5) Keterampilan Diagnostik, adalah keterampilan diagnostik yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan secara cepat mendapatkan sebab yang benar dari suatu situasi tertentu melalui satu data yang simpang siur, observasi dan fakta-fakta.

Pasal 13

Aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Pengetahuan (*knowledge*), yaitu fakta dan angka dibalik aspek tehnis;

N
R
I
P

- b. Aspek Pemahaman (*understanding*), Pemahaman diartikan sebagai proses berpikir dan belajar;
- c. Aspek Kemampuan (*skill*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit;
- d. Aspek Nilai (*valyu*), Pemahaman diri merupakan suatu bentuk upaya pencitraan diri seseorang tentang bagaimana individu tersebut memahami akan kekurangan dan kelebihanannya;
- e. Aspek Sikap (*attitude*), yaitu yang ditujukan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungannya;
- f. Aspek Minat (*interest*), adalah kesadaran seseorang dalam sesuatu obyek seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya.

Pasal 14

Terdapat 5 karakteristik kompetensi, yaitu :

- a. Watak (*traits*), Contohnya percaya diri (*self-confidence*), control diri (*self-control*), ketabahan atau daya tahan (*hardiness*).
- b. Motif (*motive*), Yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang yang mengakibatkan suatu tindakan.
- c. Bawaan (*self-concept*) Yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
- d. Pengetahuan (*knowledge*) Informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau pada area tertentu.
- e. Keterampilan atau keahlian (*skill*) Yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.

Pasal 15

- (1) Kompetensi Teknik (*technical competence*) yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok.
- (2) Kompetensi Manajerial (*managerial competence*) adalah Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- (3) Kompetensi Sosial (*Social Competence*), yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pokoknya.
- (4) Kompetensi intelektual/Strategik (*intellectual / strategic competence*), yaitu kemampuan untuk berpikir secara strategik dengan visi jauh ke depan.

Pasal 16

Tiga jenis klasifikasi kompetensi yaitu :

- a. Kompetensi profesi merupakan kemampuan untuk menguasai keterampilan/keahlian pada bidang tertentu, sehingga aparatur mampu bekerja dengan tepat, cepat teratur dan bertanggung jawab.
- b. Kompetensi Individu, merupakan kemampuan yang diarahkan pada keunggulan aparatur, baik penguasaan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) maupun daya saing kemampuannya.
- c. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang diarahkan pada kemampuan aparatur dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerjanya.

BAB VII BIAYA PELATIHAN Pasal 17

Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau lain lain pembiayaan yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 31-10-2018



Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 1-11-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 454

Handwritten initials or mark.